BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PERSETUJUAN TERHADAP PERMOHONAN HAK ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK YANG TERLETAK DI KELURAHAN KAMPUNG DALAM DAN KELURAHAN KAMPUNG REMPAK KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 74/HPL/BPN/2003 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kabupaten Siak Atas Tanah di Kabupaten Siak Propinsi Riau tanggal 25 September 2003;

b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi dalam pemberian hak pada Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Siak khususnya atas tanah yang terletak di Kelurahan Kampung Dalam dan Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak, perlu ditetapkan suatu ketentuan yang mengatur tata cara pemberian rekomendasi dan persetujuan terhadap permohonan hak atas tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Siak yang terletak di Kelurahan Kampung Dalam dan Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi dan Persetujuan Terhadap Permohonan Hak Atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Siak Yang Terletak di Kelurahan Kampung Dalam dan Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak Propinsi Riau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-*Undang Nomor* 12 *Tahun* 2011 *tentang* Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 362);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, *Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah*;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92);

9. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya;

10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional *Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan* Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);

13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak 2002-2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 10);

16. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 74/HPL/BPN/2003 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kabupaten Siak Atas Tanah di Kabupaten Siak Propinsi Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PERSETUJUAN TERHADAP PERMOHONAN HAK ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK YANG TERLETAK DI KELURAHAN KAMPUNG DALAM DAN KELURAHAN KAMPUNG REMPAK KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah *lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Siak sebagai unsur penyelenggara* pemerintahan daerah.

5. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

6. Kantor Pertanahan adalah unit kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten Siak yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.

7. Hak Pengelolaan selanjutnya disebut HPL adalah Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Siak.

8. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

9. Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah.

10. Hak Milik adalah turun temurun, terkuat terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.

11. Uang Pemasukan adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh penerima hak kepada Pemegang HPL pada saat pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atau jenis hak lain serta perpanjangan dan pembaharuannya sesuai aturan yang berlaku.

12. Pemohon adalah badan usaha yang berbadan hukum atau perorangan yang bermaksud untuk mengusahakan/memanfaatkan/menggunakan tanah Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Siak di Kelurahan Kampung Dalam dan Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

13. Tim Pertimbangan Pemberian Rekomendasi yang selanjutnya disingkat TP2R adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka pemberian rekomendasi atas permohonan hak atas tanah HPL Pemerintah Kabupaten Siak di Kelurahan Kampung Dalam dan Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

14. Rekomendasi adalah pertimbangan tertulis menerima, menerima dengan perbaikan atau menolak permohonan hak atas tanah HPL Pemerintah Kabupaten Siak di Kelurahan Kampung Dalam dan Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak dari TP2R kepada Bupati.

15. *Persetujuan adalah keputusan Bupati Siak tentang pemberian hak atas tanah* HPL Pemerintah Kabupaten Siak di Kelurahan Kampung Dalam dan Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak dengan mempertimbangkan rekomendasi TP2R.

BAB II
TIM PERTIMBANGAN PEMBERIAN REKOMENDASI (TP2R)

Pasal 2

(1) TP2R dibentuk untuk meneliti, memberikan pertimbangan dan memproses pemberian rekomendasi atas permohonan hak atas tanah HPL Pemerintah Kabupaten Siak di Kelurahan Kampung Dalam dan Kelurahan Kampung Rempak *Kecamatan* Siak Kabupaten Siak.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Penanggung jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Siak
Ketua	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Siak
Wakil Ketua	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak
Sekretaris	:	Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak
Wakil Sekretaris	:	Kepala Bagian Administrasi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Siak
Anggota	:	1. Unsur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak 3. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Siak 4. Unsur Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak 5. Unsur Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak 6. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak 7. Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Siak 8. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak 9. Unsur Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Siak 10. Unsur lain yang terkait.

Sekretariat : Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

(3) TP2R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
a. menerima dan meneliti serta membahas secara administratif permohonan yang diajukan oleh pemohon.
b. melakukan penelitian lapangan dan membuat Berita Acara Hasil Penelitian.
c. menghitung Uang Pemasukan yang dituangkan dalam Berita Acara Perhitungan Uang Pemasukan.
d. menyampaikan rekomendasi atau jawaban yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
e. menyiapkan draft Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Siak.

(4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua tim dapat menambah jumlah anggota, pembantu anggota dan petugas sekretariat sesuai kebutuhan.

BAB III
PERSYARATAN PERMOHONAN REKOMENDASI

Pasal 3

(1) Pemohon untuk memperoleh rekomendasi terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
a. keterangan/identitas pemohon :
   - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pemohon Perorangan.
   - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon/Kuasa Pemohon, Akta Pendirian, Keterangan Domisili dan NPWP untuk pemohon Badan Hukum;
b. foto copy perjanjian jual beli dan/atau perjanjian penggunaan tanah HPL kepada pemohon yang sah menurut hukum;
c. pertimbangan Teknis Pertanahan dari pejabat yang berwenang untuk lokasi dengan luas lebih dari 10.000 M^2;
d. gambar Penetapan Lokasi dan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang/Master Plan/Siteplan;
e. surat pernyataan kesanggupan membayar uang pemasukan yang bermaterai cukup.

(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sekretariat TP2R yang berkedudukan di Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak dengan alamat Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kelurahan Sungai Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PERSETUJUAN

Pasal 4

(1) Pemohon yang memenuhi syarat dapat memperoleh hak berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau hak lainnya atas tanah HPL Pemerintah Kabupaten Siak.

(2) Permohonan hak atas tanah HPL Pemerintah Kabupaten Siak diusulkan kepada TP2R untuk mendapatkan rekomendasi.

(3) Untuk memperoleh rekomendasi TP2R sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus memenuhi persyaratan dan membayar Uang Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak selaku Pemegang HPL dan disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Siak berdasarkan perjanjian penggunaan tanah HPL Pemerintah Kabupaten Siak.

Pasal 5

(1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah diterima oleh Sekretariat TP2R, selanjutnya diteliti dan diproses secara administratif.

(2) Berdasarkan penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan dimaksud dapat :
a. ditolak karena tidak memenuhi syarat selanjutnya dikembalikan kepada pemohon;
b. diterima secara administratif dan diproses pada tahap selanjutnya atau melengkapi persyaratan lain yang belum lengkap.

Pasal 6

(1) Permohonan yang diterima berdasarkan penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, oleh *TP2R* selanjutnya :
a. dilakukan penelitian lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan;
b. diadakan pengkajian dan rapat pembahasan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya aspek kepentingan umum, penataan ruang dan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang/MasterPlan/Siteplan pada lokasi/wilayah tersebut serta aturan lain yang berlaku.

(2) Berdasarkan hasil penelitian lapangan, pengkajian dan rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dapat direkomendasikan untuk ditolak atau disetujui.

(3) Dalam hal permohonannya ditolak, maka penolakannya harus disertai dengan alasan yang jelas dan dibuatkan surat penolakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

(4) Permohonan yang disetujui berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf b, selanjutnya TP2R menyiapkan Berita Acara Perhitungan Uang Pemasukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan diterimanya permohonan tersebut yang dibuat rangkap 4 (empat), selanjutnya dijadikan acuan OPD terkait untuk menerbitkan Surat Perintah Setor Uang Pemasukan.

(5) Berdasarkan Surat Perintah Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon melakukan pembayaran ke Rekening Kas Daerah dan menyerahkan Tanda Bukti Setor pembayaran kepada TP2R dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Perintah Setor dan menyerahkan tanda bukti setor tersebut masing-masing kepada :
a. Lembar Kesatu untuk pemohon.
b. Lembar Kedua kepada TP2R.
c. Lembar Ketiga kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
d. Lembar Keempat kepada BKD Kabupaten Siak.

(6) TP2R menyiapkan draf rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya tanda bukti setor, untuk ditandatangani Ketua TP2R.

(7) Ketua TP2R menandatangani rekomendasi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak disampaikannya draf rekomendasi.

(8) Rekomendasi yang telah ditandatangani oleh Ketua TP2R disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal rekomendasi tersebut ditandatangani dan tembusannya disampaikan kepada :
a. Lembar Kesatu untuk pemohon.
b. Lembar Kedua kepada TP2R.
c. Lembar Ketiga kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
d. Lembar Keempat kepada BKD Kabupaten Siak.

(9) TP2R selanjutnya menyiapkan draf Keputusan Bupati tentang Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Siak di Kelurahan Kampung Dalam dan Kempung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak Propinsi Riau.

Pasal 7

Bagan prosedur tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
UANG PEMASUKAN PEMEGANG HAK PENGELOLAAN

Pasal 8

Perhitungan besarnya Uang Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c adalah sebagai berikut :

a. perolehan atau peralihan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau jenis hak lainnya diatas Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Siak :

1 % x Luas Tanah x NJOP Tahun Berjalan x Jangka Waktu

b. perpanjangan atau Pembaharuan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau jenis hak lainnya diatas Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Siak :

0,5 % x Luas Tanah x NJOP Tahun Berjalan x Jangka Waktu

c. untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan Pemerintah, besaran Uang Pemasukan dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Pengendalian dan evaluasi terhadap proses penyelesaian dan penerbitan pemberian rekomendasi dilakukan oleh TP2R.

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi dan persetujuan dilakukan oleh aparat pengawasan internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 10

Pemegang rekomendasi dilarang memindahtangankan rekomendasi kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun juga.

Pasal 11

(1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 maka rekomendasi atau persetujuan yang telah diberikan batal demi hukum dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan, tidak dilanjutkan dengan permohonan Hak Atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Siak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Siak maka persetujuan dinyatakan batal demi hukum dan tidak dapat diperbaharui.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pemohon yang telah mengajukan surat permohonan sebelum berlakunya peraturan ini dan sampai ditetapkannya peraturan ini belum diterbitkan rekomendasi maka akan diproses dan diselesaikan sesuai dengan peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Dengan berlakunya peraturan ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 11 Januari **2018**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 11 Januari **2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 11

Lampiran : **Peraturan Bupati Siak**
Nomor : 11 Tahun 2018
Tanggal : 11 Januari 2018

BAGAN PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN HAK ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

NO.	KEGIATAN	PEMOHON	SEKRETARIAT TP2R DI BAGIAN PERTANAHAN	TP2R	BUPATI / PEJABAT YANG BERWENANG	KETERANGAN
1.	Permohonan					
2.	Penerimaan permohonan dan penelitian administratif					
3.	Penelitian teknis					
4.	Rapat pembahasan					
5.	Penyiapan dan penyampaian draft rekomendasi					
6.	Penyampaian hasil keputusan					

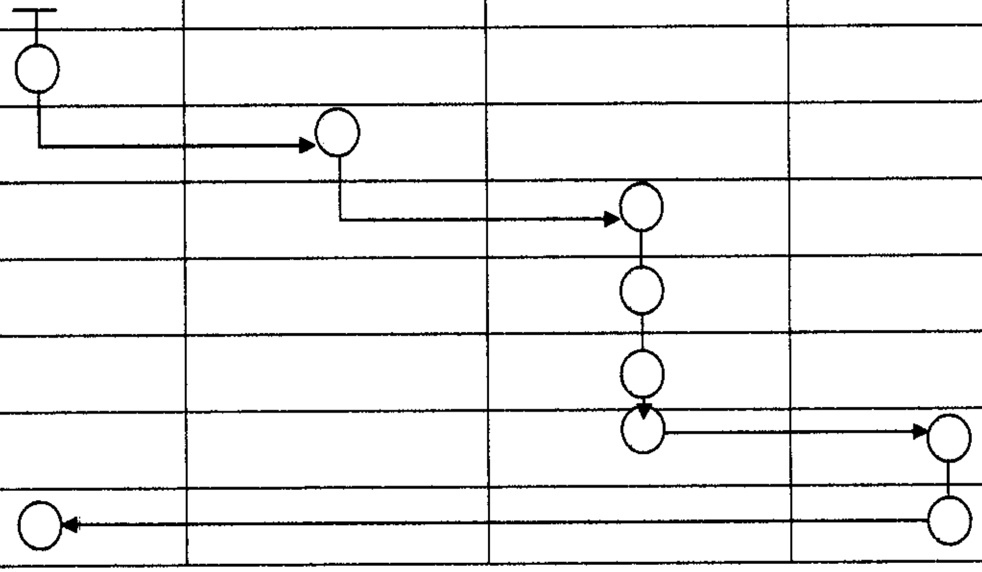

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR